

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pegawai Negeri mempunyai kewajiban untuk memberikan contoh yang baik dalam mentaati dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan pada umumnya kepada Pegawai Negeri diberikan tugas kedinasan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Namun dalam hal ini masih banyak terdapat Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan dalam hal ini adalah Pegawai Negeri sipil yang telah terbukti melakukan perbuatan korupsi tetapi para Pegawai Negeri Sipil tersebut belum diberhentikan Sebagai Penagawai Negeri sipil Oleh Pejabat Pembina Kepegawaian ataupun pejabat yang berwenang langsung kepada Pegawai Negeri sipil.

Tiga instansi memutuskan mengeluarkan Keputusan Bersama untuk memberhentikan secara tidak hormat Pegawai Negeri Sipil (PNS) pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) yang berstatus inkraucht. Aturan yang dikeluarkan Kemendagri, Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ini sudah berlaku dan akan dieksekusi paling lama Desember 2018.

Sesuai bunyi diktum ketiga Keputusan Bersama tersebut yaitu “Penyelesaian ruang lingkup keputusan bersama ini paling lama bulan Desember tahun 2018”.

Keputusan Bersama tersebut telah ditandatangani pada tanggal 13 September tahun 2018 lalu menanggapi laporan data dari BKN yang mencatat hingga kini masih ada 2.357 PNS koruptor yang sudah berstatus *inkracht* namun belum juga diberhentikan sebagai PNS dan masih menerima gaji tiap bualhnya dari negara.

Kesepakatan itu dituangkan dalam Keputusan Bersama Keputusan Mendagri, Menteri PANRB, dan Kepala BKN tertanggal 13 September 2018, Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan.

Keputusan Bersama tersebut dilakukan dalam rangka sinergitas dan koordinasi Kementerian/Lembaga dalam rangka penegakan hukum. Terutama terkait penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Menurut Keputusan Bersama tersebut, penjatuhan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat Yang Berwenang (PYB).

Selain itu, juga ada penjatuhan sanksi kepada PPK dan PYB yang tidak melakukan penjatuhan sanksi memberhentikan tidak dengan hormat PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hokum tetap.

Dari data BKN, menurut Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN, I Nyoman Arsa, dalam Rapat Koordinasi Penegakan Disiplin PNS, di Jakarta. Dari 2.357 pns koruptor tersebut sebanyak 1.917 merupakan PNS yang bekerja di Pemerintah Kabupaten/Kota, 342 PNS bekerja di Pemerintah Provinsi, dan sisanya 98 PNS bekerja di Kementerian/Lembaga di wilayah Pusat.

Dalam hal ini PNS Koruptor yang telah terbukti melakukan Korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tetapi belum di pecat dan masih menerima gaji tiap bulannya dari negara seharusnya dapat segera dipecat oleh PPK atau pihak terkait yang mempunyai wewenang tersebut karena sudah ada Surat Keputusan Bersama (MENDAGRI, KEMENPANRB, DAN BKN) tertanggal 13 September 2018, Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan

Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan.

Dalam keputusan bersama tersebut dijelaskan dalam diktum kedua yaitu :

“Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat yang berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.”

Sesuai dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”):

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

”Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;”

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk usulan penelitian dengan judul **Implikasi Keputusan Bersama Keputusan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Koruptor Yang Berstatus Inkracht Dihubungkan Dengan UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.**

B. Identifikasi Masalah

- 1) Bagaimana implikasi pemberlakuan Keputusan Bersama Keputusan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Koruptor Yang Berstatus *Inkracht* Dihubungkan Dengan UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ?
- 2) Faktor-faktor apa yang menyebabkan masih banyaknya Pegawai Negeri Sipil koruptor yang mempunyai putusan *Inkracht* namun belum di berhentikan ?
- 3) Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara terhadap Pegawai Negeri Sipil untuk mencegah terjadinya korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dibuatnya skripsi ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui implikasi Keputusan Bersama Keputusan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Koruptor Berstatus *Inkracht* Dihubungkan Dengan UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masih banyaknya Pegawai Negeri Sipil koruptor yang mempunyai putusan *Inkracht* namun belum di berhentikan.
- 3) Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara terhadap Pegawai Negeri Sipil untuk mencegah tindakan korupsi.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dari penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Segi teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam bidang pendidikan, baik bagi penulis maupun masyarakat pada umumnya, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan korupsi namun belum diberhentikan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian lebih lanjut, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan korupsi namun belum diberhentikan.

2. Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi instansi terkait yang mempunyai wewenang langsung kepada Pegawai Negeri sipil serta pengawasan terhadap pelaksanaan surat Keputusan Bersama Keputusan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Koruptor Yang Berstatus *Inkracht* dan Uu No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan :

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”

“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Dalam ketentuan itu, antara lain, ditegaskan bahwa pemerintah daerah (baik provinsi, kabupaten, maupun kota) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penegasan ini menjadi dasar hukum bagi seluruh pemerintahan daerah untuk dapat menjalankan roda pemerintahan (termasuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya) secara lebih leluasa dan bebas serta sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan karakteristik daerahnya masing-masing,

kecuali untuk urusan pemerintahan yang dinyatakan oleh undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang Demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, oleh sebab itu setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum, maka dalam menegakkan hukum setiap warga negara menginginkan adanya suatu ketertiban, keadilan, ketentraman dan keamanan.

Hal ini didasarkan pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berisi :

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berisi :

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28D ayat (1) Uud 1945 berisi

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo dalam pergaulan hidup manusia, kepentingan-kepentingan manusia bisa senantiasa bertentangan satu dengan yang lain. Maka tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu.¹ Kepentingan-kepentingan manusia itu

¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 11.

bermacam-macam, seperti kepentingan untuk menikmati apa yang menjadi haknya, dan apa yang bukan menjadi haknya.

Menurut Muchsin sebenarnya hukum bukanlah sebagai tujuan tetapi dia hanyalah sebagai alat. Yang mempunyai tujuan adalah manusia, maka yang dimaksud dengan tujuan hukum adalah manusia dengan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan itu.²

Secara umum Van Apeldoorn mengatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Maksudnya hukum menghendaki perdamaian, yang semuanya bermuara pada suasana damai.³

Van Kant mengatakan tujuan hukum adalah untuk menjamin kepastian hukum (*Rechtszekerheid, Law Certainty*), yakni mengenai hak dan kewajiban di dalam pergaulan hidup masyarakat.

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa :

Tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain : hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk berguna. Ada dua macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian “oleh karena” hukum dan “dalam atau dari hukum”. Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-

² Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2006, hlm. 11.

³ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1990, hlm. 11.

undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*Rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan berlain-lainan.⁴

Inti dari penegakan hukum terletak pada “kegiatan menyasikan” hubungan nilai-nilai yang tejabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, serta mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵

Penegakan hukum harus dilaksanakan tanpa pandang bulu, sebagai bentuk keyakinan yang ditopang oleh doktrin hukum, bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (*Equality Before The Law*). Akan tetapi keadaan sesungguhnya tidak sesederhana itu.

Dari penjelasan diatas mengenai Pegawai negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara dengan Indonesia adalah negara Hukum, tujuan hukum, hingga penegakan hukum itu sendiri ada kaitannya yaitu mengenai penegakan hukum.

Berdasarkan data BKN per 29 Januari 2019, terdapat 2.357 PNS yang pernah tersangkut kasus korupsi dan telah berkekuatan hukum tetap

⁴ Solly Lubis, *Diktat Teori Hukum*, disampaikan pada rangkaian Sari Kuliah Semester II, Progran Pasca Sarjana Ilmu Hukum, USU Medan, 2007, hlm. 43.

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.5.

(BHT). Namun baru 20,28 persen di antaranya yang diberi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).⁶

Menurut data KPK yang disampaikan oleh Pahala Nainggolan, (Deputi Pencegahan KPP) terdapat 2357 PNS koruptor yang sebagian besar terdapat di daerah dan yang baru dipecat atau di PTDH baru 25% (570 orang) dan di pusat (instansi pusat) sekitar 50% yang sudah di PTDH. Dan yang masih rendah yaitu di daerah sekitar 23% . Total sudah 1276 PNS koruptor yang baru dipecat.⁷

Dalam hal ini PNS Koruptor yang telah terbukti melakukan Korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tetapi belum di pecat dan masih menerima gaji tiap bulannya dari negara seharusnya dapat segera dipecat oleh PPK atau pihak terkait yang mempunyai wewenang tersebut karena sudah ada Surat Keputusan Bersama (MENDAGRI, KEMENPANRB, DAN BKN) tertanggal 13 September 2018, Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan.

Dalam keputusan bersama tersebut dijelaskan dalam Diktum KEDUA huruf a dan Diktum KETIGA yaitu :

⁶Aliansi Jurnalis CNN Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Koruptor namun belum diberhentikan <https://www.cnnindonesia.com/> diakses tanggal 27 Maret 2019.

⁷ Dialog antara perwakilan dari KPK, KEMENPAN RB, Guru Besar Hukum Tata Negara IPDN/UNAS dengan wartawan Kompas.Polemik ASN ribuan koruptor belum dipecat <https://nasional.kompas.com/> diakses tanggal 27 Maret 2019.

Diktum KEDUA Huruf a

Ruang lingkup Keputusan bersama ini meliputi⁸ :

- a) Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat yang berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Diktum KETIGA

Penyelesaian ruang lingkup Keputusan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lama bulan Desember 2018.

Dan juga sesuai dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”):⁹

Pasal 87

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

⁸Surat Keputusan Bersama (MENDAGRI, KEMENPANRB, DAN BKN) Tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan.

⁹ Undang- Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Menurut Ronny Hanitidjo Soemitro “deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu hal yang sedang berlangsung pada tempat tertentu dan waktu tertentu”.¹⁰ Dalam hal ini untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh dan mengkaji secara sistematis terhadap undang-undang dan keputusan bersama yang berkaitan dengan Aparatur Sipil Negara.

2. Metode Pendekatan

Dalam penulisan ini menggunakan pendekatan *Yuridis Normatif*, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang *dogmatis*.¹¹

¹⁰ Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 1.

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 34.

3. Tahap Penelitian

Dalam tahap penelitian ini dilakukan dengan :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan data sekunder yang terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - c) Keputusan Bersama Keputusan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Koruptor Yang Berstatus *Inkracht*.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan Hukum Primer, yang terdiri dari buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas, terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, berbagai majalah, surat kabar dan internet.

b. Penelitain Lapangan (*Field Research*)

Yaitu untuk mencari pendukung data sekunder sebagai petunjuk bagi penelitian seperti studi kasus, tabel dan wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara tidak terarah atau bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan dan metode tanya jawab yang disesuaikan dengan situasi ketika studi lapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah dengan cara studi dokumen yaitu dengan cara mencari data selengkap mungkin dari data-data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat adalah sarana yang dipergunakan. Alat pengumpul data yang digunakan sangat bergantung pada teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian tersebut. Untuk penelitian Normatif, alat pengumpul data dapat digunakan:

- a. Catatan hasil telaah dokumen
- b. *Log Book* (catatan-catatan selama proses penelitian berlangsung).

6. Analisis Data

Analisis data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.¹² Analisis data yang dipilih melalui data sekunder yang telah dipilih melalui studi kepustakaan seperti tersebut diatas, kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran menyeluruh Mengenai Asas Hukum, Kaidah Hukum, dan ketentuan yang berkaitan dengan “Implikasi Keputusan Bersama Keputusan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Koruptor Yang Berstatus *Inkracht* Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”. Selanjutnya data penelitian yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian akan dikaji secara logis dan mendalam. Hasil analisis akan disajikan secara deskriptif.

7. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan
Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung.
- b. Perpustakaan Fakultas Umum Universitas Padjajaran
Jl. Dipati Ukur No. 46 Bandung.

¹² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37.